



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

MARIHAN, tempat tanggal lahir Ulak Bandung, 3 April 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal yang sama dengan surat permohonan tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704110304710001 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Husmianah bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak yang mana terdapat kesalahan/ Kekeliruan dalam penulisan Tanggal, bulan dan tahun Kelahiran anak tersebut yang bernama, yaitu: Feky Yarmi (Laki-Laki);

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Feky Yarmi telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LT-08012013-0071 tertanggal 08 Januari 2013;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama: Feky Yarmi tersebut seharusnya sudah benar dalam penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran nya namun hal ini pemohon ingin memperbaikiki, merubah/mengganti Tanggal, Bulan dan tahun lahir anak pemohon karena anak pemohon tersebut baru mau memasuki sekolah menengah pertama namun, umur anak pemohon saat ini terlalu melebihi batas usia untuk masuk sekolah menengah pertama yang mana di sebabkan oleh anak pemohon tidak naik kelas di waktu masih sekolah dasar sehingga pihak sekolah menyarankan untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun tersebut agar tidak ada merugikan masa depan anak pemohon di kemudian hari karena batas usia yang sudah tua. Adapun penulisan pada Tanggal, Bulan dan tahun Kelahiran Anak Pemohon yang ingin di perbaiki/diganti yaitu tertulis dari "25 Januari 2010" menjadi seharusnya tertulis "05 Juni 2012";
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/mengganti Penulisan Tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya;
6. Bahwa kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis; "25 Januari 2010" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "05 Juni 2012" adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan/pergantian Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keseluruhanya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ mengganti Penulisan Tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anak Pemohon yang Bernama "Feky Yarmi" pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-08012013-0071 Tertanggal 08 Januari 2013, yang tertulis yaitu: "25 Januari 2010" menjadi seharusnya tertulis "05 Juni 2012";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki/mengganti Penulisan Tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis "25 Januari 2010" menjadi seharusnya tertulis "05 Juni 2012" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-08012013-0071 tertanggal 08 Januari 2013, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, yaitu pada petitum nomor dua atas nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca Feky Yarmi menjadi tertulis dan terbaca Feki Yarmi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan bukti surat asli, dan seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704110304710001 atas nama Marihan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704114504750002 atas nama Husmianah, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/09/XII/92 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaur Tengah tanggal 22 Desember 1992 atas nama Marihan dan Husmianah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704111706081092 tanggal 25 September 2023 a.n. Kepala Keluarga Marihan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704-LT-08012013-0071 tanggal 8 Januari 2013 atas nama Feki Yarmi, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Yosi Agustina, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi lembar identitas peserta didik, atas nama Feki Yarmi, diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Sekolah Dasar Negeri 96 Kaur, tertanggal 22 Desember 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. Saksi Surhayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan saksi Husmianah yang dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Meta, Nusanito, dan Feki;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengubah data kelahiran atas anaknya yang bernama Feki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon tersebut lahir;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar anak Pemohon tersebut dapat melanjutkan pendidikan ketingkat sekolah menengah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebab umur anak Pemohon sekarang lebih tua dua tahun dari sewajarnya anak masuk sekolah ke tingkat menengah pertama;

2. Saksi Yurhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan saksi Husmianah yang dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Meta, Nusanito, dan Feki;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengubah data kelahiran atas anaknya yang bernama Feki;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Pemohon tersebut lahir;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar anak Pemohon tersebut dapat mengikuti ujian sekolah menengah atas sesuai dengan usia yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni membuat anak Pemohon dua tahun lebih muda;

3. Saksi Husmianah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Feki lahir pada tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon tersebut terlambat satu tahun ketika mendaftar ke sekolah dan satu kali tidak naik kelas sehingga usia anak Pemohon tersebut dua tahun lebih tua daripada yang sewajarnya ketika memasuki sekolah menengah pertama;

- Bahwa atas hal tersebut saksi disarankan oleh pihak sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Kaur untuk mengubah data kelahiran anak Pemohon menjadi lahir pada 5 Juni 2012;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke bidan yang dahulu membantu melahirkan anak Pemohon dan meminta bidan tersebut mengeluarkan surat keterangan lahir dengan data kelahiran anak Pemohon, yakni lahir pada tanggal 5 Juni 2012;

- Bahwa saksi mengurus surat keterangan lahir anak Pemohon dalam waktu seminggu sebelum permohonan ini diajukan ke pengadilan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah data kelahiran anak Pemohon yang bernama Feki Yarmi semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 25 Januari 2010 menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu* sehingga dalil tersebut harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan, yakni:

- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi Husmianah pada tanggal 7 Juni 1992;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir salah seorang anak pada tanggal 25 Januari 2010 yang bernama Feki Yarmi;
- Bahwa kemudian atas kelahiran anak Feki diterbitkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 8 Januari 2013;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ketika mendaftar ke sekolah terlambat satu tahun dan satu kali tidak naik kelas sehingga usia anak Pemohon

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dua tahun lebih tua daripada yang sewajarnya ketika memasuki sekolah menengah pertama;

- Bahwa saat ini anak Pemohon hendak mendaftar ke sekolah menengah pertama;
- Bahwa atas hal tersebut saksi Husmianah disarankan oleh pihak sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Kaur untuk mengubah data kelahiran anak Pemohon menjadi lahir pada 5 Juni 2012;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke bidan yang dahulu membantu melahirkan anak Pemohon dan meminta bidan tersebut mengeluarkan surat keterangan lahir anak Pemohon dengan data kelahiran 5 Juni 2012;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar umur anak Pemohon yang bernama Feki tersebut tidak menjadi penghambat baginya dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sehingga terhadap bukti tersebut berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa *bila register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan terdapat kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPerdara menyatakan bahwa *permohonan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan*

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45 sampai halaman 47 telah diatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan telah pula diatur permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;
4. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon bukan termasuk kedalam permohonan yang dikecualikan pada pengadilan negeri;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan bukti P-1 dan P-4, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;

Menimbang bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh anak Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan P-2 berupa fotokopi KTP istri Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi Husmianah, di Kecamatan Kaur Tengah pada tanggal 7 Juni 1992 dan memiliki salah seorang anak yang kemudian diberi nama Feki Yarmi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon bahwa anak Pemohon bernama Feki Yarmi tercatat lahir pada tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Feki Yarmi tercatat lahir pada tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa anak Pemohon tersebut ketika mendaftar ke sekolah terlambat satu tahun dan satu kali tidak naik kelas sehingga usia anak Pemohon tersebut dua tahun lebih tua daripada yang sewajarnya dan saat ini anak Pemohon hendak mendaftar ke sekolah menengah pertama;

Menimbang bahwa atas hal tersebut saksi Husmianah disarankan oleh pihak sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Kaur untuk mengubah data kelahiran anak Pemohon sebagaimana tertera pada akta kelahiran anak yang semula lahir pada tanggal 25 Januari 2010 diubah menjadi lahir pada 5 Juni 2012, kemudian saksi Husmianah pergi ke bidan yang dahulu membantu melahirkan anak Pemohon dan meminta bidan tersebut mengeluarkan surat keterangan lahir anak Pemohon dengan data kelahiran 5 Juni 2012;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi *suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat*;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 tersebut saksi Husmianah menyatakan bahwa dirinyalah yang mengubah identitas kelahiran anak Pemohon tersebut seminggu sebelum permohonan ini diajukan Pemohon ke pengadilan dan terhadap isi dari surat kelahiran tersebut saksi Husmianah menyatakan bahwa keterangan identitas kelahiran anak Pemohon pada surat keterangan kelahiran tersebut diubah dengan alasan agar anak Pemohon dapat melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi sehingga isi dari surat keterangan lahir tersebut adalah tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap bukti P-6 yang isinya bertentangan dengan yang sebenarnya sehingga akta otentik tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindede*). Dengan demikian, bukti surat P-6 tersebut patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Husmianah dan Pemohon menyatakan bahwa kelahiran Anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran sebagaimana bukti P-5 adalah benar, tetapi Pemohon dan saksi Husmianah dengan memerhatikan masa depan pendidikan anak Pemohon agar dapat bersekolah ditingkat menengah pertama dan suatu saat ketika anak Pemohon telah duduk dibangku sekolah menengah atas dapat mengikuti ujian nasional. Atas dasar keinginan tersebut Pemohon berniat mengubah data kelahiran Anak Pemohon menjadi lahir pada tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan panduan aturan batas usia masuk sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), disebutkan bahwa batas usia masuk SMP paling tinggi adalah 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan batas usia masuk SMA paling tinggi adalah 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan dikaitkan dengan usia anak Pemohon yang pada tahun ini berusia 14 (empat belas) tahun adalah bukan suatu penghalang baginya untuk tetap melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama dan kelak melanjutkan ke tingkat menengah atas;

Menimbang bahwa apabila dalil permohonan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa maksud Pemohon mengubah data kelahiran anak Pemohon dengan alasan yang bersifat keinginan pribadi Pemohon selaku orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Pasal 28 D ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alasan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut bertentangan dengan hak atas status kewarganegaraan seorang anak yang meliputi status hukum anak tentang identitas nama, tempat, dan tanggal lahir, siapa orang tuanya, serta kewarganegaraannya yang mana hak tersebut dimiliki sejak seseorang mulai diakui sebagai manusia, sekalipun ia masih berupa janin yang ada dalam rahim ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pelaporan peristiwa kependudukan didasarkan oleh kejadian peristiwa penting yang dialami penduduk tersebut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon sesungguhnya lahir pada tanggal 25 Januari 2010 sehingga data kelahiran pada bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk petitum kesatu menunggu pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti penulisan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anak Pemohon yang bernama Feky Yarmi pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-08012013-0071 tertanggal 08 Januari 2013, yang tertulis yaitu 25 Januari 2010 menjadi seharusnya tertulis 05 Juni 2012. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut. Dengan demikian, petitum kedua harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon telah ditolak, maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Desi Wijayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Desi Wijayanti, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan (online)	: Rp -
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp135.000,00</u> (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bhn